

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971= tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001.

Alasan yang membuat tindak pidana korupsi disebut sebagai tindak pidana yang luar biasa juga dikarenakan korupsi bersifat sistematis, endemik yang berdampak luas yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakan perlu upaya *compherensive extraordinary measures* sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang dibentuk pemerintahan untuk menanggulangnya. Penggiat antikorupsi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia juga berpandangan bahwa Korupsi merupakan *extraordinary crime*, dan juga diakui oleh Artidjo Alkostar selaku Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, menyebutkan bahwa Korupsi di Indonesia dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa.<sup>1</sup>

Hal tersebutlah yang mengharuskan tindak pidana korupsi harus diberantas walaupun sangat sulit untuk mengurangi tindak kejahatan tersebut sehingga pemerintah mengakali beberapa tindakan dari pencegahan hingga penanggulangan seperti memberi edukasi kepada masyarakat terlebih generasi muda hingga hukuman kepada para pelaku kejahatan itu sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rolas Jakson, "Korupsi Merupakan Tindak Extra Ordinary Crime", [https://www.kompasiana.com/www.rolastampubolon.wordpress.com/552c09f76ea8341e2f8b4581\\_/korupsi-merupakan-extra-ordinary-crime1](https://www.kompasiana.com/www.rolastampubolon.wordpress.com/552c09f76ea8341e2f8b4581_/korupsi-merupakan-extra-ordinary-crime1)

<sup>2</sup> Irfani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", Al'Adl, Vol.IX/No.3/2017. hlm. 321.

Dalam Lingkup masyarakat perbuatan korupsi telah menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri lagi, sehingga anak tumbuh dengan pribadi yang tidak mudah berbaur dengan sosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.<sup>3</sup> Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, dapat didefinisikan bahwa didalam negara masih banyak kekurangan dari segi penegak hukum.

Ditinjau dari sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”. Untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk itu perlu dilakukan adanya suatu pembuktian.

Hakekat dari proses pembuktian yaitu untuk mencari kebenaran materiil akan suatu peristiwa yang terjadi dimasa lampau dan memberikan keyakinan kepada hakim akan kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ada beberapa sistem pembuktian yang dikenal dalam hukum acara pidana, ialah:

- a. Sistem pembuktian semata-mata berdasarkan keyakinan hakim,
- b. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atau alasan logis,
- c. Sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif,
- d. Sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif.

*Conviction In Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim dan Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya

---

<sup>3</sup> Syed Hussein Alatas, 1999, *The Sociology of Corruption*, ed. 2, Singapore: Delta Orient Pte. Ltd., hlm. 62.

terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan.<sup>4</sup>

*Conviction In Raisone* atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atau alasan logis dan didalam Sistem pembuktian *Conviction In Ralson* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *convition in raisone* harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "reasonable" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas.<sup>5</sup>

Pembuktian mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena pembuktian memuat ketentuan- ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Ghana Indonesia), Jakarta, 1985, hlm 241.

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Citra Aditya), Bandung, 2006, hlm 56.

didakwakan kepada terdakwa, maka dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana.<sup>6</sup>

Pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti dipersidangan.<sup>7</sup>

Keterangan saksi saat ini telah mengalami perkembangan, bersamaan dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum sehingga dalam praktek peradilan pidana keterangan saksi tidak lagi apa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri untuk memberikan kesaksiannya. Pada peradilan Indonesia telah diperkenalkan pemeriksaan saksi yang memperoleh keterangan dari saksi yang melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa pidana yang dikenal dengan istilah saksi *de auditu*. *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain.<sup>8</sup> Saksi *de auditu* tidak sepenuhnya disetujui oleh para pakar hukum dan praktisi hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Maka pengertian mengenai keterangan saksi yang di atur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP dapat dikatakan telah diperluas. Artinya, keterangan seorang saksi tidak harus dari yang ia dengar lihat, maupun ia alami sendiri tapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung dengan tindak pidana tersebut, wajib didengar keterangannya sebagai saksi demi keadilan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 252.

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm.159

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 661.

<sup>9</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP: Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 418.

Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang menguji sebuah undang-undang apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.<sup>10</sup>

Dalam perkara Pidana Korupsi, seringkali seseorang berdasarkan informasi dari orang lain melapor kepada pihak yang berwajib bahwa telah terjadi pidana korupsi dan bahkan si pelapor dijadikan sebagai saksi di pengadilan. Hal ini bertentangan dengan hukum acara pidana dalam perkara pidana korupsi, keterangan saksi *de auditu* dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana korupsi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 65/PUU-VIII/2010 memperluas pengertian saksi dalam KUHAP menjadi setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi. Dalam putusan tersebut MK menjelaskan: *Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"*. Artinya, juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

Dalam sebuah Kajian Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 berjudul *Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang "Testimonium De Auditu" atau Saksi Pendengar Dalam Peradilan Pidana* (hal. 42) dijelaskan bahwa putusan ini mengakui saksi *testimonium de auditu* dalam peradilan pidana, putusan ini merupakan cerminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan prinsip utama dalam hukum acara Pidana. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan adanya persoalan

---

<sup>10</sup> Aswarni Adam dan Zulfikri Toguan, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau Unri Press, Pekanbaru, 2006, hlm. 54.

hukum yang ditemukan, maka penulis melakukan penelitian hukum yang berjudul **“KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SAKSI PENDENGAR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan yang telah Penulis uraikan di dalam latar belakang, identifikasi masalah yang akan di jadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan uraian latar belakang diatas diketahui bahwa KUHAP sudah memberikan pernyataan yang cukup jelas mengenai jenis pembuktian saksi Pasal 184 Jo Pasal 185 KUHAP mengenai saksi yang sah diperkuat dengan Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 berjudul *Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang “Testimonium De Auditu”* ini mengakui saksi *testimonium de auditu* dalam peradilan pidana.
2. Dalam perkara Pidana Korupsi, seringkali seseorang berdasarkan informasi dari orang lain melapor kepada pihak yang berwajib bahwa telah terjadi pidana korupsi dan bahkan si pelapor dijadikan sebagai saksi di pengadilan. Hal ini bertentangan dengan hukum acara pidana dalam perkara pidana korupsi, keterangan saksi *de auditu* dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana korupsi.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Untuk memperjelas penulisan penelitian skripsi ini tentang permasalahan yang ditemukan agar pembahasannya lebih terarah dan tercapainya tujuan sesuai yang diharapkan, maka penting sekali dibuat rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan ke dalam dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum alat bukti saksi pendengar dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penerapan alat bukti saksi pendengar dalam tindak pidana korupsi Pada sistem Hukum Indonesia?

## 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan dilakukan agar tercapainya suatu target yang ingin dicapai sebagai suatu solusi atas masalah yang dihadapi. Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum keterangan saksi pendengar atau *testimonium de auditu* sebagai alat bukti di dalam tindak pidana korupsi pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010.
2. Untuk mengetahui implikasi penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 terhadap keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam putusan pengadilan perkara pidana.

### 1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini yang diharapkan akan dicapai oleh Penulis adalah sebagai berikut:

#### Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan sistem pendidikan nasional pada umumnya serta hukum acara pidana pada khususnya.
2. Memperkaya referensi penulisan tentang kajian *testimonium de auditu*.
3. Menjadi acuan bagi penulisan bidang hukum di masa yang akan datang.

#### Manfaat Praktis

1. Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir dinamis penulis yang berhubungan dengan legalitas testimoni sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dilakukannya penyelidikan perkara dugaan suap.
2. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

3. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

## **1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1. Kerangka Teoritis**

#### **A. Teori Hukum Pembuktian**

Secara umum hukum pembuktian diartikan sebagai sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Menurut R.Subekti pembuktian dimaksudkan sebagai kegiatan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>11</sup>

Tujuan dari pembuktian itu sendiri adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya seseorang.<sup>12</sup> Salah satu alat bukti yang akan dibahas dalam penelitian penulis adalah Keterangan Saksi. Keterangan saksi digunakan untuk mendapatkan kebenaran mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Saksi akan memberikan pengetahuannya tentang segala hal yang terkait dengan tindak pidana.

#### **B. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.<sup>13</sup> Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan Perlindungan yustisiabel terhadap

---

<sup>11</sup> R.Subekti, *Hukum Pembuktian, Pradyana paramita*, Jakarta, 1991, hlm.7.

<sup>12</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 228.

<sup>13</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, 2014, hlm. 140

tindakan sewenang-wenang. Yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>14</sup> Dalam konsepnya tersebut, ia menjelaskan bahwa nilai dari sebuah kepastian hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya.<sup>15</sup> Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>16</sup>

### **1.5.2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan uraian mengenai variabel-variabel dari konsep yang diteliti, dapat diukur menjadi definisi operasional. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.
2. Saksi Pendengar adalah kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain.
3. Kekuatan Pembuktian adalah ketetapan-ketetapan yang berisi pedoman dan ketentuan tentang cara-cara yang diberikan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang telah didakwakan kepada terdakwa, sehingga

---


<sup>14</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007, Hlm. 92

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 95.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

pembuktian didalam proses peradilan menjadi hal yang wajib dilakukan. Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana didalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut.

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



Sumber di olah oleh Peneliti, 2021

### 1.6.Sistematika penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II ini membahas mengenai permasalahan hukum dengan berdasarkan tinjauan umum mengenai alat saksi pendengar dalam perkara pidana korupsi

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab III ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum.

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab IV ini membahas mengenai analisis kepastian hukum serta kekuatan hukum terhadap saksi pendengar dalam peradilan pidana serta dalam putusan Mahkamah konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 Tentang Saksi pendengar atau testimounium de auditu

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab V ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi.

